



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Pencapaian Percepatan Transformasi Digital

Oleh:

**Direktur Jenderal Bina
Pembangunan Daerah**

Jakarta, 6 Mei 2024





1 DUKUNGAN PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL DAN KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL NASIONAL DI DAERAH





DASAR HUKUM

1

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

2

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

3

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional





PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM KORBINWAS PEMDA

KORBINWAS PEMDA OLEH MENTERI DALAM NEGERI

(Pasal 8 dan 373 UU 23/2014 ttg Pemda dan Pasal 11 dan 15 PP 12/2017 ttg Binwas Pemda)




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



**SECARA NASIONAL
DIKOORDINASIKAN
OLEH MENDAGRI**
(Pasal 8 dan 373 UU 23/2014)

BINWAS UMUM

KEMENDAGRI

(Pasal 374 dan 375 UU No. 23/2014)

1. Pembagian Urusan an;
2. **KELEMBAGAAN DAERAH;**
3. **KEPEGAWAIAN PADA PERANGKAT DAERAH;**
4. Keuangan Daerah;
5. Pembangunan Daerah;
6. **PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH;**
7. Kerja Sama Daerah;
8. **KEBIJAKAN DAERAH;**
9. Kepala Daerah dan DPRD; dan
10. Pembinaan dan Pengawasan Lain Sesuai dengan Ketentuan PUU.

Antara lain:
• **Pelaksanaan RB Pemda**

**38 PROVINSI dan
508 KB/KOTA**





TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING KOMPONEN KEMENDAGRI TERKAIT IMPLEMENTASI SPBE

BANGDA

- Mendorong dan membina daerah untuk mengintegrasikan kebijakan nasional terkait SPBE dalam dokumen perencanaan daerah
- Melakukan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat implementasi kebijakan SPBE
- Penguatan kelembagaan SPBE di daerah

KEUDA

- Mendorong dan membina daerah untuk mengintegrasikan kebijakan nasional terkait pemerintahan digital dalam dokumen penganggaran daerah sesuai dokumen perencanaan daerah
- Bagaimana dalam rangka monitoring dan evaluasi terkait kebijakan implementasi SPBE di dalam penganggaran APBD

OTDA

- koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi penyusunan proses bisnis SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah, bersama dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan tata laksana; dan
- koordinasi, sinkronisasi, dan konsultasi penerapan layanan SPBE dalam pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah.

SETJEN (PUSDATIN)

- Mengoptimalkan SIPD sebagai penguatan SPBE di daerah





Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan Pelayanan Publik

Peningkatan Pelayanan Publik di Era Transformasi Digital

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

PP 38 Tahun 2017 memberikan ruang seluas-luasnya kepada daerah untuk berinovasi dengan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah. Pemerintah Daerah sebagai lokomotif inovasi memiliki beban dan tanggung jawab dalam mengkonsolidasi dan menggerakkan berbagai stakeholder untuk terlibat/ambil bagian dalam inovasi untuk memajukan daerah



Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pemerintahan untuk kepentingan pelayanan publik

Penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tingkat pusat hingga daerah (Prov, Kab, Desa/Kelurahan), diwajibkan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam semua lini sistem pelayanannya. Pelayanan secara digital menjadi solusi tepat guna dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.





TRANSFORMASI LAYANAN TERPADU SELURUH K/L/PEMDA

KONDISI EKSITING

1. Pengguna perlu mengakses berbagai aplikasi yang kompleks dan duplikat
2. Proses pelayanan masih rumit, panjang dan tidak transparan
3. Kewajiban memiliki “fotokopi KTP” untuk mengakses Layanan
4. Proses inputing data berulang kali untuk mengakses layanan

VISI KEDEPAN

1. Layanan terpadu dalam **Satu Portal**
2. Proses yang **simpel, cepat, mudah, dan transparan**
3. **Akses dengan identitas digital** untuk keamanan data pribadi, tanpa menggunakan **KTP**
4. **Pengisian data hanya satu kali** untuk berbagai layanan

Seluruh Pimpinan K/L dan Kepala Daerah

- ✓ **Mempercepat adopsi layanan digital terintegrasi**
- ✓ **Konsolidasi seluruh layanan digital K/L/D menjadi 1 (SATU) portal layanan K/L/D ke dalam Portal Nasional**
- ✓ **Bagi layanan digital yang sudah siap akan langsung dilakukan pengintegrasian langsung ke portal nasional**





Surat Edaran Menteri Dalam Negeri untuk mendorong Percepatan Transformasi dan Keterpaduan Layanan Digital (1/2)



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta,
Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR

TENTANG

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL
DAN KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL NASIONAL

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka percepatan transformasi digital untuk mencapai keterpaduan layanan digital nasional serta memperhatikan:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
Berkenaan dengan hal tersebut pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) disampaikan kepada Saudarai/ hal-hal sebagai berikut:
 1. mendukung dan melaksanakan penerapan percepatan transformasi digital untuk mencapai keterpaduan layanan digital di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 2. melakukan penyederhanaan proses bisnis, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik (baik intra maupun antar instansi) untuk penyelenggaraan layanan yang berfokus pada kebutuhan pengguna (*user centric*) dengan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal;
 3. melakukan konsolidasi seluruh aplikasi SPBE pemerintah daerah ke dalam 1 (satu) portal layanan pemerintah daerah, sebagai transisi konsolidasi ke dalam portal layanan nasional selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional;
 4. mengoptimalkan penyusunan rencana dan anggaran SPBE yang terpadu berbasis Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
8. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
9. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia; dan
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

SE MENDAGRI Kepada Gubernur/Bupati/Walikota; **No. 000.9.3.2/92/SJ tanggal 5 Januari 2024**; Hal: Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Beberapa pokok arahan dalam SE dimaksud:

A. **Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah.** Pemerintah daerah diminta untuk melaksanakan:

1. **Percepatan transformasi digital** untuk mencapai keterpaduan layanan digital di lingkungan pemerintah daerah **melalui SPBE**.
2. **Penyederhanaan proses** bisnis, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, dan **fokus pada kebutuhan pengguna** (*user centric*).
3. Melakukan **konsolidasi seluruh aplikasi SPBE** pemerintah daerah **ke dalam 1 (satu) portal** layanan pemerintah daerah. Hal tersebut sbg Langkah transisi konsolidasi kedalam portal layanan nasional, selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional.





Surat Edaran Menteri Dalam Negeri untuk mendorong Percepatan Transformasi dan Keterpaduan Layanan Digital (2/2)



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta,
Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR

TENTANG

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL
DAN KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL NASIONAL

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka percepatan transformasi digital untuk mencapai keterpaduan layanan digital nasional serta memperhatikan:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2016 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan

Berkenaan dengan hal tersebut pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) disampaikan kepada Saudar/i hal-hal sebagai berikut:

1. mendukung dan melaksanakan penerapan percepatan transformasi digital untuk mencapai keterpaduan layanan digital di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. melakukan penyederhanaan proses bisnis, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik (baik intra maupun antar instansi) untuk penyelenggaraan layanan yang berfokus pada kebutuhan pengguna (*user centric*) dengan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal;
3. melakukan konsolidasi seluruh aplikasi SPBE pemerintah daerah ke dalam 1 (satu) portal layanan pemerintah daerah, sebagai transisi konsolidasi ke dalam portal layanan nasional selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional;
4. mengoptimalkan penyusunan rencana dan anggaran SPBE yang terpadu berbasis Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
8. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
9. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia; dan
11. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.


B. **Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran/Belanja TIK sesuai Arsitektur SPBE Pemda.** Pemerintah daerah diminta untuk melaksanakan:

4. **Optimalisasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE yang terpadu berbasis Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah** berpedoman pada peraturan perundang-undangan
5. **Reviu keterpaduan perencanaan dan anggaran SPBE** (oleh Bappeda).
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap **reviu keterpaduan rencana dan anggaran SPBE Kabupaten/Kota** oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sementara untuk **reviu keterpaduan rencana dan anggaran SPBE** dilaksanakan oleh Kemendagri.
7. Pelaporan pelaksanaan SE.





Surat Edaran Penetapan Pemda *Piloting* Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi Belanja SPBE dan Konsolidasi Layanan Digital



Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.3.2/92/SJ Tanggal 5 Januari 2024 tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, dan menindaklanjuti hasil Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden pada tanggal 25 Januari 2024, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Penerapan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), diarahkan pada 2 (dua) hal yakni:
 - a. Konsolidasi seluruh aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ke dalam 1 portal layanan Pemda sebagai transisi konsolidasi ke dalam portal layanan Pemda sebagai transisi konsolidasi ke dalam portal layanan nasional, yang selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional. Melakukan penyederhanaan proses bisnis penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, untuk penyelenggaraan layanan yang berfokus pada kebutuhan pengguna (*user centric*), dengan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal; dan
 - b. Memastikan keterpaduan rencana dan anggaran SPBE berbasis Arsitektur SPBE Pemda berdasarkan hasil reviu, dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi.
- Pada tanggal 25 Maret 2024, telah dilakukan Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden untuk melakukan *update* penerapan Perpres 82/2023, dimana Bapak Presiden berkenan untuk hadir dalam SPBE *summit* pada Bulan Mei 2024, dengan salah satu arahan yang akan disampaikan, yakni perlunya seluruh pimpinan instansi pusat dan Kepala Daerah untuk memastikan percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital di lingkungannya.
- Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai *Piloting* pelaksanaan kebijakan evaluasi belanja SPBE dan konsolidasi layanan digital. Serta diharapkan dukungan dalam memastikan percepatan transformasi digital di masing-masing daerah *piloting* dimaksud.

KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH PADA SIPD TERHADAP PELAKSANA EVALUASI ANGGARAN



SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Republik Indonesia




No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian	Uraian Akun	Kriteria
1	5	1	2	1	1	29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Perangkat Keras / Infrastruktur
2	5	1	2	2	1	27	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Perangkat Keras / Infrastruktur
3	5	1	2	2	1	46	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	Perangkat Lunak / Aplikasi
4	5	1	2	2	1	63	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Perangkat Keras / Infrastruktur
5	5	1	2	2	4	171	Belanja Sewa Program Input Equipment	Perangkat Keras / Infrastruktur
6	5	1	2	2	4	352	Belanja Sewa Data Acquisition and Analyzing System	Data
7	5	1	2	2	4	404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	Perangkat Keras / Infrastruktur
8	5	1	2	2	4	405	Belanja Sewa Personal Computer	Perangkat Keras / Infrastruktur
9	5	1	2	2	4	406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	Perangkat Keras / Infrastruktur
10	5	1	2	2	4	407	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	Perangkat Keras / Infrastruktur
11	5	1	2	2	4	408	Belanja Sewa Peralatan Mini Computer	Perangkat Keras / Infrastruktur
12	5	1	2	2	4	409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	Perangkat Keras / Infrastruktur
13	5	1	2	2	4	410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	Perangkat Keras / Infrastruktur
14	5	1	2	2	4	411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	Perangkat Keras / Infrastruktur
15	5	1	2	2	6	127	Belanja Sewa Jaringan Telepon di atas Tanah	Perangkat Keras / Infrastruktur
16	5	1	2	2	6	128	Belanja Sewa Jaringan Telepon dibawah Tanah	Perangkat Keras / Infrastruktur
17	5	1	2	2	6	129	Belanja Sewa Jaringan Telepon di dalam Air	Perangkat Keras / Infrastruktur
18	5	1	2	2	6	130	Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara	Perangkat Keras / Infrastruktur
19	5	1	2	2	6	131	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya	Perangkat Keras / Infrastruktur
20	5	1	2	2	9	3	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Telematika	Perangkat Lunak / Aplikasi

- Kodifikasi dan Nomenklatur Penganggaran TIK pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat pada sistem SIPD digunakan sebagai acuan pelaksanaan belanja TIK sebagai langkah identifikasi pengadaan belanja TIK sesuai PERMENDAGRI 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya.
- Penggunaan Data Perencanaan dan Penganggaran Daerah adalah proses sinkronisasi data pusat dan daerah yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah.



Data Statistik Sektoral Daerah dalam eWalidata SIPD-RI



Nomenklatur Perencanaan Penganggaran SIPD-RI

Menampilkan 50 data per halaman

NO	JENIS PEMDA	SUBKEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	PELAKSANA	SPM	JENIS
1	KAB/KOT	2.11.12.01.0004	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dalam Pengelolaan Sampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	pelaksanaan peningkatan pemahaman, kesadaran, kepedulian, dan peran aktif masyarakat dan para pihak lainnya dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, penyuluhan, pengawalan, pembinaan dan pemantauan terhadap masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	NON-SPM	Aktivitas
2	KAB/KOT	2.11.12.01.0005	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampahan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Sampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mencegah pada Jalatirada	Dokumen	melakukan fasilitasi pelaksanaan pertemuan koordinasi dan sinkronisasi antara unit kerja penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk Pengelolaan Sampah dan Mencegah pada Jalatirada	Pengelolaan Sampah dan Limbah	NON-SPM	Aktivitas
3	KAB/KOT	2.11.12.01.0007	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah untuk Kegiatan Pengangkutan, Pengangkutan, Pengangkutan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah untuk Kegiatan Pengangkutan, Pengangkutan, Pengangkutan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	Seluruh proses penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah untuk kegiatan pengangkutan, pengangkutan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	NON-SPM	Aktivitas

Kualitas DSSD dan Nomenklatur Menentukan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Penganggaran Daerah, dimana dengan data yang berkualitas pula maka dapat menjadi dasar penganggaran untuk menghitung kebutuhan belanja pada tiap komponen kegiatan.



2 KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Republik Indonesia



SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2019
TENTANG
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

DESAIN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR

Pembagian Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika
Lampiran UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan, Sumber Daya, dan Perangkat Pos, Serta Informatika	Pengelolaan Penyelenggaraan Sumber Daya, dan Perangkat Pos, serta Informatika
2	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Pusat serta Informasi strategis nasional dan internasional	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3	Aplikasi Informatika	a. Penetapan nama domain dan sub domain bagi instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah b. Pengelolaan nama domain instansi penelenggara negara c. Pengelolaan <i>e-government</i> nasional	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM

KEGIATAN

Urusan yang menjadi kewenangan

Urgensi Permendagri 90/2019 untuk :

1. Sinkronisasi kodefikasi perencanaan dan penganggaran
2. Mewujudkan database SIPD terpadu
3. Manajemen pembangunan melalui pelaksanaan kewenangan
4. Akuntabilitas perencanaan dan penganggaran

- **Program** merupakan transformasi dari Sub Urusan
- **Kegiatan** merupakan transformasi dari Kewenangan
- **Sub Kegiatan** merupakan bentuk aktifitas/layanan



RIWAYAT PEMUTAKHIRAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2019

TENTANG
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu adanya klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
b. bahwa klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

Permendagri No.90/2019
Tgl 18 Oktober 2019

1. Dasar awal penetapan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
2. KKN untuk mendukung SIPD

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 050-3708 TAHUN 2020

TENTANG
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI
PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 6 dan Lampiran Huruf A an Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah dan perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-

Kepmendagri No.050-3708
Tgl 5 Oktober 2020

1. Pemutakhiran terkait koreksi, penambahan dan pengurangan
2. Data KKN disimpan di SIPD

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 050-5889 TAHUN 2021

TENTANG
HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI
PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 6 dan Lampiran H Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah dan perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-

Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021
Tgl 27 Desember 2021

1. Pemutakhiran terkait koreksi, penambahan dan pengurangan
2. Penambahan Metadata Kinerja Indikator dan Satuan pd Sub Keg
3. Data KKN disimpan di SIPD

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 900.1.15-5-1317 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889
TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI
PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 6 dan Lampiran Huruf A angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan;
b. bahwa pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dalam bentuk verifikasi, validasi, dan inventarisasi oleh Tim Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur untuk selanjutnya ditambahkan dalam database Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Kepmendagri 900.1.15-5-1317/2023 tgl
23 Juni 2023

1. Pemutakhiran sub kegiatan
2. Penambahan metadata: definisi operasional, layanan/aktifitas, SPM/non SPM, bidang pelaksana, DSSD, Tematik

➤ **Pemutakhiran** terhadap Permendagri telah dilakukan sebanyak **3 (tiga) kali**, yaitu melalui:

- a. Kepmendagri 050-3708/2020
- b. Kepmendagri 050-5889/2021
- c. Kepmendagri 900.1.15-5-1317/2023

➤ Melalui **Kepmendagri 900.1.15-5-1317/2023** tgl 23 Juni 2023, dilakukan pemutakhiran yang berfokus pada

- a. Pemutakhiran sub kegiatan
- b. Penambahan metadata: definisi operasional, layanan/aktifitas, SPM/non SPM, bidang pelaksana, DSSD, Tematik



3

KONDISI EKSITING 3 (TIGA) DAERAH PILOTING PERCEPATAN TRANSFORMASI DAN KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL





Best Practice Digitalisasi Provinsi Jawa Timur

DASAR PELAKSANAAN

PERGUB 98 Tahun 2018:

tentang Standar Aplikasi bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Jatim

PERGUB 81 Tahun 2020:

tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur

PERGUB 53 Tahun 2021:

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

PERGUB 95 Tahun 2023 :

tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi SPBE

- 1 Pemetaan Aplikasi Layanan Pemprov Jatim**
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk *grand design* layanan digital Pemerintah Jawa Timur, dan rencana transformasi digital Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2023-2026
- 2 Penyederhanaan Proses Bisnis di Pemprov Jawa Timur**
Penyederhaan Proses Bisnis yang Dilakukan untuk Percepatan Transformasi Digital sebagai inovasi untuk efisiensi pelayanan publik
- 3 Progres Pembangunan Portal Layanan Pemprov Jawa Timur**
Tahun 2024 dimulai dengan integrasi ke beberapa layanan seperti E-Samsat, pelayanan rumah sakit, layanan berbasis SSO NIP, layanan perizinan terpadu, dll

- 4 Perancangan Kajian Portal Pemprov Jawa Timur**
Provinsi Jawa Timur telah menyusun *timeline* pembangunan portal layanan Pemprov Jatim
- 5 Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemprov Jatim**
Sudah disusun arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jawa Timur
- 6 Evaluasi Rencana Belanja TIK Dalam Kerangka Implementasi SPBE Pemprov Jatim**
Telah disusun Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas yang di dalamnya sudah dimuat terkait evaluasi anggaran (*clearance*) belanja TIK dalam kerangka implementasi SPBE





Best Practice Digitalisasi Kota Surabaya

Kantorku

Kantorku merupakan aplikasi Single Sign On yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Kantorku memuat beberapa kategori yaitu Kesehatan, Pendidikan, Kemiskinan, Pengaduan, Perizinan, GRMS dan Manajemen Kinerja

DASAR
407
Jumlah Aplikasi



KESEHATAN




PENDIDIKAN



KEMISKINAN



PENGADUAN



PERIZINAN



GRMS



MANAJEMEN
KINERJA



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Taman Surya No. 1, Surabaya 60272
Telp. (031) 5345689, 5312144
Fax. 5345689

Surabaya, 17 Februari 2023

Kepada

Yth. (Daftar Nama Tertampir)
di -
Surabaya

Nomor : 500.12.6.1 /4112/436.7.13/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Aplikasi SPBE di Pemerintah
Kota Surabaya

SURAT EDARAN

Dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE, maka bersama ini disampaikan daftar aplikasi SPBE di Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi perhatian pelaksanaannya.



Surat ini Diantarangkan Elektronik Oleh:
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA,
Dr. Ihsan, S. Pd., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 196008091990011002

Surat Edaran Sekretariat Daerah
Nomor 500.12.6.1 /4112/436.7.13/2023
tentang Aplikasi SPBE di Pemerintah
Kota Surabaya





Best Practice Digitalisasi Banyuwangi



Strategi Digitalisasi Kab Banyuwangi

- Infrastruktur yang mumpuni
- Integrasi Aplikasi
- SDM yang kompeten




SMARTKAMPUNG BANYUWANGI



- LAYANAN PUBLIK
- ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

TIMELINE DIGITALISASI BANYUWANGI



• Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/ 53 /Kep/429.011/2023 Tentang Tim Kolaborasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

• Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Penerapan Masterplan Smart City Melalui Banyuwangi Smart Kampung



4 STRATEGI PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL DAN PENERAPAN KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL





DUKUNGAN KEMENDAGRI DALAM PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL



1. Menerbitkan **SE MENDAGRI Nomor 000.9.3.2/92/SJ tanggal 5 Januari 2024** Kepada Gubernur/Bupati/Walikota; Hal: Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
2. **Mendorong dan membina daerah untuk mengintegrasikan kebijakan nasional terkait pemerintahan digital** dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
3. **Melakukan sinkronisasi pembangunan** antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah **untuk mempercepat implementasi kebijakan pemerintahan digital**
4. **Melakukan integrasi SIPD,** serta mendorong penerapan SIPD dalam **perencanaan dan penganggaran di daerah.**
5. **Peran kemendagri** pada proses pelaksanaan **clearance TIK di daerah** dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
6. Dukungan **Surat Edaran Penetapan Pemda Piloting** Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi Belanja SPBE dan Konsolidasi Layanan Digital





STRATEGI PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL DAN PENERAPAN KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL DI DAERAH

Substansi Pembahasan SE	Strategi Percepatan Transformasi Digital	Rencana Aksi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Tim SPBE Pemda)
Percepatan transformasi digital untuk mencapai keterpaduan layanan digital di lingkungan pemerintah daerah melalui SPBE	Mengkonsolidasikan layanan digital ke dalam satu portal layanan daerah yang akan terintegrasi ke portal layanan nasional, didukung oleh percepatan transformasi digital melalui penerapan SPBE	Menginventarisir layanan digital dan mengelompokkan ke dalam satu portal layanan digital daerah dan selanjutnya dapat diintegrasikan ke dalam portal nasional
Penyederhanaan proses bisnis, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, dan fokus pada kebutuhan pengguna (user centric)	Mengembangkan arsitektur SPBE berbasis Perpres No.82/2023 yang memuat integrasi proses bisnis, fokus pada penyederhaan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna	Melakukan reviu proses bisnis yang sudah berjalan dengan output proses bisnis yang terpadu , agar dapat diimplementasikan dalam portal layanan induk pemerintah daerah
Melakukan konsolidasi seluruh aplikasi SPBE pemerintah daerah ke dalam 1 (satu) portal layanan pemerintah daerah.	Mengkonsolidasikan semua aplikasi SPBE yang dimiliki pemerintah daerah ke dalam satu portal layanan pemerintah daerah dan memastikan ketersediaan portal layanan induk pemerintah daerah	Menginventarisir aplikasi SPBE pemerintah daerah dan mengintegrasikan aplikasi SPBE tersebut dalam satu portal layanan induk daerah
Reviu keterpaduan perencanaan dan anggaran SPBE (oleh Bappeda)	Bekerjasama dengan Bappeda dalam mereviu keterpaduan perencanaan dan anggaran SPBE dalam rangka mengoptimalkan rencana dan anggaran untuk percepatan transformasi dan keterpaduan layanan digital	Memberikan masukan berupa anggaran, perencanaan, kendala dan usulan pengembangan SPBE kepada Bappeda atas item rencana transformasi digital pada daerah
Optimalisasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE yang terpadu berbasis Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan	Mengkonsolidasikan anggaran TIK yang final yang dimuat dalam APBD dengan anggaran yang dilakukakn clearance TIK kepada instansi terkait.	Memberikan informasi berupa anggaran final dan clearance
Pembinaan dan pengawasan terhadap reviu keterpaduan rencana dan anggaran SPBE	Menyiapkan kebijakan (produk hukum) dan perangkat pembina (tim koordinasi SPBE) terhadap pelaksanaan evaluasi berkala keterpaduan SPBE di pemerintah daerah	Memastikan ketersediaan payung hukum, serta tim koordinasi SPBE dalam implementasi SPBE di pemerintah daerah
Pelaporan pelaksanaan SE	Membina dan mengawasi konsistensi pemerintah daerah terkait pelaporan pelaksanaan SE secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan	Memberikan laporan SE kepada Menteri Dalam Negeri baik secara berkala ataupun sewaktu



SARAN TINDAKLANJUT

1. Perlu **melakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet** baik di pusat maupun daerah dalam rangka mendukung pembentukan *Government Technology* (Govtech) dan *Digital ID* melalui implementasi Keterpaduan Layanan Digital.
2. Perlu **dilakukan Penyederhanaan proses bisnis, pengadaan infrastruktur, dan pemanfaatan aplikasi umum** untuk melaksanakan percepatan penyelenggaraan layanan digital di daerah.
3. Daerah dapat **mengintegrasikan aplikasi layanan digital Pemerintah ke dalam portal layanan daerah** sebagai transisi ke portal layanan nasional





TERIMA KASIH



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri